

Tanggal Efektif : 15 Nopember 2007 Tanggal Mulai Penawaran : 26 Nopember 2007

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

P R O S P E K T U S REKSA DANA NISP FLEXIGROWTH

Reksa Dana NISP FLEXIGROWTH (selanjutnya disebut 'NISP FLEXIGROWTH') adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

NISP FLEXIGROWTH bertujuan untuk memberikan tingkat hasil investasi yang maksimal dengan pertimbangan risiko melalui investasi pada instrumen ekuitas, instrumen pasar uang dan efek bersifat utang.

Kebijakan investasi NISP FLEXIGROWTH adalah melakukan investasi minimum 5% (lima perseratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada instrumen Efek bersifat ekuitas, minimum sebesar 5% (lima perseratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Efek Bersifat Utang, serta minimum 5% (lima perseratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

PENAWARAN UMUM

PT NISP Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) NISP FLEXIGROWTH maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan sedangkan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh perseratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

Manajer Investasi



PT NISP Asset Management

OCBC NISP Tower Lt.21
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940 – Indonesia
Telp.: (021) 2935 2888
Fax : (021) 5794 4090, 5794 4094

Bank Kustodian



The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta

Menara Mulia, Lantai 19
Jalan Jend Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930 – Indonesia
Telp : (021) 5291.4901
Fax : (021) 521.1305

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

NISP FLEXIGROWTH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam NISP FLEXIGROWTH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I	Istilah dan Definisi 1
Bab II	Informasi Mengenai NISP FLEXIGROWTH 9
Bab III	Manajer Investasi 14
Bab IV	Bank Kustodian 16
Bab V	Tujuan dan Kebijakan Investasi 18
Bab VI	Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio NISP FLEXIGROWTH 23
Bab VII	Perpajakan 26
Bab VIII	Faktor Risiko Utama 28
Bab IX	Hak Pemegang Unit Penyertaan 30
Bab X	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya 32
Bab XI	Pembubaran dan Likuidasi 36
Bab XII	Laporan Keuangan dan Auditor Independen 41
Bab XIII	Tata Cara dan Persyaratan Pembelian Unit Penyertaan 42
Bab XIV	Tata Cara dan Persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan 46
Bab XV	Tata Cara Dan Persyaratan Pengalihan Unit Penyertaan 50
Bab XVI	Kebijakan Pembagian Hasil Investasi 53
Bab XVII	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) NISP FLEXIGROWTH 54
Bab XVIII	Informasi, Penyebarluasan Prospektus dan Formulir 55

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

1. Afiliasi

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

3. Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

4. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

5. Efek

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

6. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5”). Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

7. Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

8. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam NISP FLEXIGROWTH ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10. Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

11. Hari Bursa

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

12. Hari Kerja

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

13. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan jasa-jasa kustodian lainnya.

14. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam NISP FLEXIGROWTH yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun

dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

15. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

16. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

17. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

18. Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam NISP FLEXIGROWTH.

19. Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

20. Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

21. Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NISP FLEXIGROWTH.

22. Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

23. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

24. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam NISP FLEXIGROWTH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi; dan
- (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi .

23. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI NISP FLEXIGROWTH

1. Pendirian Reksa Dana

NISP FLEXIGROWTH merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP FLEXIGROWTH No. 09 tanggal 7 Agustus 2007, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP FLEXIGROWTH No. 01 tanggal 1 Oktober 2007; Akta Perubahan Kedua Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP FLEXIGROWTH No. 49 tanggal 29 Oktober 2007; ketiganya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., notaris di Jakarta, Akta Perubahan Ketiga Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP FLEXIGROWTH No. 41 tanggal 27 Februari 2009 dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, Akta Perubahan Keempat Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP FLEXIGROWTH No. 53 tanggal 30 Maret 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta Penggantian Manajer Investasi dan Perubahan Kelima Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP FLEXIGROWTH No. 31 tanggal 15 Desember 2011 dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, antara PT NISP Sekuritas, PT NISP Asset Management dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

NISP FLEXIGROWTH telah memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK melalui Surat nomor S-5782/BL/2007 tanggal 15 Nopember 2007.

2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

NISP FLEXIGROWTH akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (Dua Milyar) Unit Penyertaan.

NISP FLEXIGROWTH dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif NISP FLEXIGROWTH sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelolaan Investasi

Pengelolaan investasi didukung oleh satu tim yang anggotanya sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan portofolio baik untuk instrumen pasar uang maupun instrumen pasar modal. Tim ini dipimpin dan bekerja di bawah pengawasan Direksi PT NISP Asset Management.

3.1. Susunan Komite Investasi

Komite Investasi bertujuan mengawasi kebijakan investasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh tim pengelola investasi. Susunan Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi :

Ketua : Sigit Pratama Wiryadi

Anggota : Marshall Green Samudra Putra Lesmana
Ayu Rai Utari

Keterangan singkat Komite Investasi :

1. Sigit Pratama Wiryadi

Lulus dari California State University tahun 1986, mengawali karirnya di PT. Bank Danamon Indonesia dari tahun 1987 hingga 1994, kemudian menjabat sebagai komisaris di PT. Indopacific Cemerlang dari tahun 1994 hingga Mei 2001 dan PT. NISP Sekuritas dari tahun 2000 hingga Mei 2001. Dari Mei 2001 hingga Juli 2012 menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Sekuritas. Dari Juli 2012 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Asset Management. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sesuai Keputusan BAPEPAM nomor KEP-599/PM/IP/PPE/2000, Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sesuai Keputusan BAPEPAM nomor KEP-

73/PM/IP/PEE/2001 dan Wakil Manajer Investasi (WMI), sesuai dengan Keputusan BAPEPAM nomor KEP-28/PM/WMI/2003.

2. Marshall Green Samudra Putra Lesmana

Menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Beliau memulai karir di Bank Central Asia Tbk (BCA) sejak tahun 1990 sampai tahun 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Fund Services pada Custodian Services Department. Beliau bergabung dengan PT NISP Sekuritas pada bulan Agustus 2008 – Desember 2011 sebagai Head of Operations Department pada Asset Management Division. Sejak bulan Januari 2012 sampai dengan November 2012 beliau menjabat sebagai Head of Operations Department PT NISP Asset Management. Dan sejak Desember 2012 beliau menjabat sebagai Direktur PT NISP Asset Management. Beliau memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi (WMI) sesuai dengan Keputusan Bapepam dan LK Nomor KEP-31/BL/WMI/2009.

3. Ayu Rai Utari

Menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Beliau memulai karir di beberapa Bank Kustodian diantaranya ABN Amro Bank di tahun 2002, Citibank di tahun 2005, dan Standard Chartered Bank di tahun 2005 – 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Fund Services Manager – Securities Services Department. Beliau bergabung dengan PT NISP Sekuritas pada tahun 2009 – bulan Desember 2011 sebagai Risk Management & Compliance. Sejak bulan Januari 2012 beliau menjabat sebagai Head of Risk Management Department PT NISP Asset Management. Beliau memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi (WMI) sesuai dengan Keputusan Bapepam dan LK Nomor KEP-32/BL/WMI/2009.

3.2. Tim Pengelola Investasi

NISP FLEXIGROWTH dikelola oleh tim pengelola investasi yang berpengalaman di bidang pasar modal dan pasar uang. Tim pengelola investasi “NISP FLEXIGROWTH” terdiri dari:

1. Wendy Marisa Tjandra
2. Suhardi Tanujaya
3. Darmawan Halim

Keterangan singkat masing-masing personil Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

1. Wendy Marisa Tjandra

Sarjana Ekonomi dari IBII, Jakarta yang lulus pada tahun 1999. Menyelesaikan *Master of Science* dalam bidang *International Business* tahun 2008 di Tilburg University, Belanda. Mengawali karirnya dibidang pasar modal sebagai Investment Manager di PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen dari tahun 1999 hingga 2003. Bergabung dengan PT. NISP Sekuritas pada bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2011 sebelum bergabung dengan PT NISP Asset Management hingga saat ini. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-104/PM/WMI/2002.

2. Suhardi Tanujaya

Memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Computer Science, Minor Mathematic & Finance dari Western Michigan University pada tahun 1991 dan gelar MBA dari California State University, Bakersfield pada tahun 1994. Mengawali karirnya di PT. Danamon GT Management pada tahun 1994 sebagai Investment Analyst sebelum mengelola portfolio saham sebagai Fund Manager pada tahun 1996-1998. Kemudian bergabung dengan Batavia Philanthropic Investment Ltd. sebagai Manager Corporate Debt Restructuring di tahun 1998. Dari tahun 1999 sampai 2001, bekerja di PT. Bank Credit Lyonnais Indonesia sebagai Manager di Credit Risk Control Dept. Selama tahun 2001 – 2003, yang bersangkutan juga pernah bekerja di PT. Finansia Indonesia dan PT. Prime Capital sebagai AVP di Fund Management Division. Kemudian melanjutkan karirnya di PT. AJ. Sequis Life dari akhir tahun 2003 sampai awal 2008 sebagai Senior Investment Manager. Bergabung dengan PT. NISP Sekuritas pada Mei 2008 sebagai VP di Fund Management Division sampai dengan Desember 2011 sebelum bergabung dengan PT NISP Asset Management hingga saat ini. Memiliki ijin Wakil Manager Investasi dari Bapepam Nomor KEP-53/PM/IP/WMI/1996.

3. Darmawan Halim

Menyelesaikan pendidikan dari California State University of Long Beach dengan gelar Bsc di bidang Finance Management, dan MBA dari Loyola

Marymount University, Los Angeles, Amerika Serikat tahun 1994. Pernah bekerja di beberapa sekuritas sebagai research analyst sejak tahun 1996 termasuk bergabung dengan Mandiri Sekuritas di tahun 2004-2007 sebagai Vice President Equity Research, dan AmCapital Indonesia sebagai Head of Research di tahun 2007-2008, sebelum akhirnya bekerja pada NISP Sekuritas di tahun 2008 sebagai Head of Research dan menjadi anggota Tim Pengelola Investasi pada Fund Management Division sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2011 sebelum bergabung dengan PT NISP Asset Management hingga saat ini. Memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE) dan Wakil Manager Investasi (WMI), sesuai dengan keputusan Bapepam nomor KEP-67/PM/IP/WMI/1999.

4. Penilaian Investasi

Investasi biasanya dinilai dengan harga yang diperdagangkan terakhir atau (jika tidak terdapat harga yang diperdagangkan terakhir) dengan harga wajar sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana. Apabila investasi dilaksanakan pada lebih dari satu pasar atau terdapat lebih dari satu pembentuk pasar, Manajer Investasi dapat memilih pasar atau pembentuk pasar yang dianggapnya paling layak. Investasi yang tidak dilaksanakan pada suatu pasar yang diakui akan dinilai menurut harga pokok kecuali jika menurut pendapat Manajer Investasi suatu penyesuaian diperlukan untuk mencerminkan nilai pasar investasi tersebut.

BAB III

MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi

PT NISP Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 7 Juni 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-34481.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056074.A.H.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011. PT NISP Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-08/BL/MI/2011 tanggal 16 November 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT NISP Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sigit Pratama Wiryadi
Direktur : Marshall Green Samudra Putra Lesmana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Djoko Sarwono
Komisaris : Rukita Surjaudaja

2. Pengalaman Manajer Investasi

PT NISP Asset Management merupakan perusahaan Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dan mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Total dana kelolaan PT NISP Asset Management periode Desember 2012 mencapai Rp. 4.2 Triliun dari 29 Reksa Dana yang masih aktif dan beberapa Kontrak Pengelolaan Dana (*Discretionary Fund*).

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT NISP Sekuritas dan PT Bank OCBC NISP, Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“**HSBC**”) telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBC Group. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC cabang Jakarta menyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

2. Pengalaman Bank Kustodian

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: *Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services*. HSS adalah salah satu penyedia jasa sekuritas dan fund services terdepan di dunia. Kami berada pada posisi terbaik untuk memenuhi kebutuhan global, regional dan lokal anda dengan tim kami yang berada di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, HSS menyimpan USD 5.6 (lima koma enam) triliun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 2.5 (dua koma lima) triliun untuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 30 % (tiga puluh persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 80 (delapan puluh) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, HSBC cabang Jakarta dinobatkan sebagai Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat Top Rated dalam kurun waktu 16 (enam belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian's Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2009.

Selain itu, HSBC Cabang Jakarta juga mendapat peringkat teratas dalam survey yang diadakan oleh majalah Global Investor pada tahun 2006-2009.

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT HSBC Securities Indonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

NISP FLEXIGROWTH bertujuan untuk memberikan tingkat hasil investasi yang maksimal dengan pertimbangan risiko melalui investasi pada instrumen ekuitas, instrumen pasar uang dan efek bersifat utang

2. Kebijakan Investasi

NISP FLEXIGROWTH melakukan investasi pada:

- a. Minimum sebesar 5% (lima perseratus) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada instrumen Efek Bersifat Ekuitas.
- b. Minimum sebesar 5% (lima perseratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Efek Bersifat Utang.
- c. Minimum 5% (lima perseratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. paling kurang 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH diinvestasikan pada:
 - (i) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - (ii) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - (a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - (b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal;

(c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau

(d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- b. paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

3. Kriteria Pemilihan Efek

Kebijakan Investasi seperti tersebut pada angka 1 di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Efek bersifat Utang yang likuid dan mempunyai fundamental yang cukup baik dengan peringkat minimal BBB (*investment grade*).
- b. Efek bersifat Ekuitas yang likuid dengan kapitalisasi yang cukup besar dan mempunyai fundamental yang cukup baik
- c. Instrumen Pasar Uang, termasuk efek bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi termasuk surat berharga komersial yang mempunyai peringkat minimal BBB (*investment grade*) serta SBI, deposito dan kas.

4. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan NISP FLEXIGROWTH, Manajer Investasi

dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan NISP FLEXIGROWTH:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH pada setiap saat, termasuk Efek yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau;
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH;
- g. memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (ii) Efek pasar uang yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai portofolio NISP FLEXIGROWTH pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum; jika:
 - (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif NISP FLEXIGROWTH dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - (iii) Manajer Investasi NISP FLEXIGROWTH terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

BAB VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NISP FLEXIGROWTH

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio NISP FLEXIGROWTH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditur (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 setiap Hari Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir efek di Bursa Efek.
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1). Harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2). Harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi sebagai berikut:

- 1). Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek
 - 2). Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
- d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan ditetapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara paksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
- 1). Harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan berakhir;
 - 2). Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3). Dalam hal saham, perkiraan ratio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan ratio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4). Dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek seperti pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis.; dan
 - 5). Dalam hal waran, right, obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

3. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
4. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
c.	Capital gain obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e.	Capital gain Saham di Bursa	PPH final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan Surat utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 ("PP No. 16/2009") tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 1 Januari 2009. Dalam pasal 3 huruf d PP 16/2009 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a.) 0% (nol perseratus) untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- b.) 5% (lima perseratus) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- c.) 15% (lima belas perseratus) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer

Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB VIII

FAKTOR RISIKO UTAMA

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan NISP FLEXIGROWTH, antara lain adalah :

1. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan politik dan kebijakan Peraturan Pemerintah yang dapat mempengaruhi secara material kinerja usaha perusahaan baik yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang yang menjadi portofolio Reksa Dana.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemodal

Harga Unit dapat turun ataupun naik dan investasi awal dapat berkurang atau bertambah. Perubahan pada nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing dapat pula menyebabkan nilai suatu investasi pada Reksa Dana berkurang atau meningkat secara tajam dipandang dari sudut mata uang asing.

3. Risiko Volatilitas

Dengan menanamkan modal dalam Efek Bersifat Ekuitas maka nilainya dapat mengalami volatilitas harga pasar yang lebih besar dibandingkan dengan semua investasi dalam Efek berpendapatan tetap.

4. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali Unit tergantung pada likuiditas atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

5. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan Reksa Dana

Pertanggungjawaban asuransi atas kekayaan NISP FLEXIGROWTH dilaksanakan oleh Bank Kustodian dengan cara yang dianggap baik dan layak. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi antara lain: wanprestasi pihak terkait misalnya, Bank Kustodian, Pialang; dan bencana alam, kebakaran atau kerusuhan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK dan (ii) Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif NISP FLEXIGROWTH, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi NISP FLEXIGROWTH.

BAB IX

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH mempunyai hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap Pemegang Unit berhak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

2. Mendapatkan Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam NISP FLEXIGROWTH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik

(*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Di samping itu Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

3. Menjual Kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan terlebih dahulu menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

4. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih

Pemegang Unit dapat memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit pada setiap Hari Bursa melalui Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Surat Kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

5. Memperoleh laporan keuangan Secara Periodik

6. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional

Dalam hal NISP FLEXIGROWTH dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit akan memperoleh pembagian kekayaan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya.

BAB X
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

1. Biaya Yang Menjadi Beban NISP FLEXIGROWTH

- Imbalan Jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan Jasa Bank Kustodian minimum sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) dan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- Biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pengumuman atau pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan pengumpulan dana pengelolaan setelah NISP FLEXIGROWTH mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif NISP FLEXIGROWTH dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif NISP FLEXIGROWTH setelah NISP FLEXIGROWTH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah NISP FLEXIGROWTH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah NISP FLEXIGROWTH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NISP FLEXIGROWTH;

- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan NISP FLEXIGROWTH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio dari NISP FLEXIGROWTH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan NISP FLEXIGROWTH;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali;
- Biaya pembubaran dan likuidasi NISP FLEXIGROWTH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) maksimum sebesar 2.5% (dua koma lima perseratus) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) maksimum sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan

atau kebijakan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau NISP FLEXIGROWTH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud..

5. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada NISP FLEXIGROWTH		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5%	dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayar setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Min. 0,1% dan maks. 0,25%	

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2,5%	Dari nilai pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 0,5%	Dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NISP FLEXIGROWTH WAJIB DIBUBARKAN

NISP FLEXIGROWTH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, NISP FLEXIGROWTH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NISP FLEXIGROWTH.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NISP FLEXIGROWTH

Dalam hal NISP FLEXIGROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP FLEXIGROWTH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva

Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas; dan

- iii) membubarkan NISP FLEXIGROWTH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran NISP FLEXIGROWTH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NISP FLEXIGROWTH dibubarkan.

Dalam hal NISP FLEXIGROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi NISP FLEXIGROWTH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NISP FLEXIGROWTH oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP FLEXIGROWTH kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran NISP FLEXIGROWTH oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP FLEXIGROWTH dari Notaris.

Dalam hal NISP FLEXIGROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NISP FLEXIGROWTH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP FLEXIGROWTH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP FLEXIGROWTH kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP FLEXIGROWTH dari Notaris.

Dalam hal NISP FLEXIGROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NISP FLEXIGROWTH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi NISP FLEXIGROWTH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP FLEXIGROWTH

- kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP FLEXIGROWTH kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP FLEXIGROWTH dari Notaris.

3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP FLEXIGROWTH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NISP FLEXIGROWTH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN

- di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
5. Dalam hal NISP FLEXIGROWTH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NISP FLEXIGROWTH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP FLEXIGROWTH yang tersedia di PT NISP Asset Management dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta.

BAB XIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus NISP FLEXIGROWTH beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana NISP FLEXIGROWTH dan Formulir Profil Pemodal serta menandatangani, dilengkapi fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 Lampiran Keputusan BAPEPAM dan LK Nomor KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10”).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Bank kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dilakukan oleh pemodal dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP FLEXIGROWTH, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani

3. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Pembelian selanjutnya adalah minimum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

5. Harga

Harga Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH pada Hari Bursa yang bersangkutan.

6. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah maksimum 2.5% (dua koma lima perseratus).

7. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah, ditujukan ke rekening NISP FLEXIGROWTH pada dan/atau Bank Kustodian:

BANK OCBC NISP Cabang Gunung Sahari

Reksa Dana NISP FLEXIGROWTH
No. 0208.00000.919

HSBC Cabang Jakarta

Reksa Dana NISP FLEXIGROWTH
No. 001-848977-069

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH.

8. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menolak permohonan pembelian Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan "NISP FLEXIGROWTH". Bagi permohonan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemesan Unit dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Sertifikat Unit Penyertaan tidak diterbitkan, sebagai gantinya Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Jika dalam jangka waktu tersebut di atas Pemesan Pembelian Unit belum menerimanya, maka dapat menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Jika dalam jangka waktu tersebut di atas Pemesan Pembelian Unit tidak menghubungi Agen Penjual / Manajer Investasi maka Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dianggap sudah diterima.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut diatas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan akan dikeluarkan dan dibukukan sampai dengan empat desimal pada setiap akhir hari transaksi pembelian pada saat dana pembayaran masuk dengan baik (*in good funds*) pada rekening Reksa Dana.

BAB XIV
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Para Pemegang Unit dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH yang dimiliki dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli atau Surat Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan foto kopi kartu / tanda identitas diri.

Permohonan penjualan kembali Unit yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan saldo pemegang Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH kurang dari 500 (lima ratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

3. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 1% (satu perseratus).

4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan sampai dengan 10% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 10% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served). Batas maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan Pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Pembelian Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan kembali setiap Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH pada akhir Hari Bursa tersebut.

6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Jika permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP FLEXIGROWTH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP FLEXIGROWTH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH, telah lengkap dan diterima dengan

baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

7. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NISP FLEXIGROWTH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya bank lainnya sehubungan dengan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan, termasuk keterlambatan dalam pengiriman perbankan atau sistem transfer Bank Indonesia.

8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek NISP FLEXIGROWTH diperdagangkan ditutup;

- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek NISP FLEXIGROWTH dihentikan;
- (c) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1985 tentang Pasar Modal

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGALIHAN UNIT
PENYERTAAN

1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari NISP FLEXIGROWTH yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari NISP FLEXIGROWTH yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam NISP FLEXIGROWTH akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

Dana Investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

4. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan minimum sebesar 50.000 (lima puluh ribu) Unit Penyertaan.

5. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH yang tersisa pada hari dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

6. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Biaya pengalihan Investasi adalah sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima perseratus).

7. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10%

(sepuluh perseratus) dari total Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari total Nilai Aktiva Bersih NISP FLEXIGROWTH yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Batas maksimum Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan).

8. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan NISP FLEXIGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi..


BAB XVI KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh NISP FLEXIGROWTH dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam NISP FLEXIGROWTH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan demikian Nilai Aktiva Bersihnya dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi NISP FLEXIGROWTH.


BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) NISP FLEXIGROWTH


Pembelian tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi




Penjualan Kembali tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



Pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



Penjualan Kembali melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



BAB XVIII

INFORMASI, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan NISP DANA TETAP II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

- **Manajer Investasi**
PT NISP Asset Management
 OCBC NISP Tower, Lt.21
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 25
 Jakarta 12940
 Telp. : (021) 2935 2888
 Fax : (021) 5794 4090, 5794 4094

- **Bank Kustodian,**
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited,
Cabang Jakarta –Indonesia
 Menara Mulia, Lantai 19
 Jalan Jend Gatot Subroto Kav 9-11,
 Jakarta 12930
 Telp. : (021) 5291.4901
 Fax : (021) 521.1105 / 521.1305

Cabang-cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana